



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUGIYEM**, NIK: 3313045001500002, Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar, 10-01-1950, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Status: Kawin, Pekerjaan: Pedagang, beralamat di Gembong RT 04 RW 06 Desa/Kelurahan Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, beralamat domisili di Randulawang RT 01 RW 02 Desa/Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Email: [unik.w.natalia@gmail.com](mailto:unik.w.natalia@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Skh telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Bude Pemohon bernama Dalinem;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan surat permohonnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3313045001500002 atas nama SUGIYEM;

Bukti P-2: Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/7/VIII/2023 tertanggal 3-08-2023 atas nama Dalinem yang ditandatangani Lurah Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo bernama SUYAMTO, S.E.;

Bukti P-3: Fotocopy Kartu Keluarga No. 3313042605059003 atas nama kepala keluarga LASTO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 06-02-2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4: Fotokopi Surat Penerbitan Akta Kematian tertanggal 11 Agustus 2023 atas nama DALINEM yang ditandatangani An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Pencatatan Sipil bernama Bagus Imam Purnawanto, S.E., M.M.;

Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/425/VIII/2023 atas nama SUGIYEM yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Endri Triyanto dan Suparno yang telah didengar keterangan di persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon menyatakan mencabut perkara secara lisan karena Kutipan Akta Kematian Bude Pemohon bernama Dalinem sudah jadi dan Pemohon akan mengambilnya besok di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon menyatakan mencabut perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, oleh karena diajukan oleh satu pihak saja (sepihak) maka Pemohon berhak mengajukan pencabutan perkara dan untuk memenuhi asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 153/Pdt.P/2023/PN Skh;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Skh dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dyah Retno Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Skh tanggal 16 Agustus 2023 dengan dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Indra Bulan, S.H.

Hakim,

ttd

Dyah Retno Yulianti, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00 (online)
4.	PNBP	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp130.000,00 (Terbilang: seratus tiga puluh ribu rupiah)